

**Ratio Decidendi Penjatuhan Putusan Bebas (VRIJSPRAAK) Dalam
Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris: Studi Putusan Nomor:
1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim**

Zhafira Amalia Irfanti

Universitas Jenderal Soedirman
amalia.irfanti@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that causes state losses. Corruption is not only committed by individuals, but also by corporations. Problems that often arise in criminal acts of corruption committed by corporations are related to procedural law, especially related to proving corporate wrongdoing. In this regard, the author is interested in analyzing the evidence related to corruption committed by corporations in Decision No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. This study discusses the problem of proving corruption committed by corporations and the judge's legal considerations in imposing a sentence on the Defendant. This study uses a normative juridical approach with research specifications prescriptive. This study also uses secondary data obtained through literature and documentaries and described systematically. The results of the study indicate that the criminal acts of corruption committed by corporations in Decision Number: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. evidenced by the suitability of evidence in the form of witness statements, expert statements, letters and statements from the defendant which proves that the defendant has fulfilled all the elements in the First Indictment, so that it has met the minimum limit of evidence, namely at least two valid pieces of evidence, the judge's conviction is obtained. that the defendant PT NKE was guilty of a criminal act of corruption. The basis for the judge's legal considerations is by taking into account the elements of the Articles of the First Indictment that have been fulfilled, namely by fulfilling the minimum limit of evidence and obtaining the judge's conviction, for which the Panel of Judges imposes a criminal sentence in the form of a principal penalty in the form of a fine and additional punishment in the form of payment of replacement money and the revocation of the defendant's rights to participate in the auction of government goods/services procurement.

Keywords: Evidence, Corruption, Corporations.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan *Extra ordinary crime* yang menimbulkan kerugian Negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan dilakukan korporasi. Permasalahan yang sering timbul dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah terkait hukum acara, khususnya terkait pembuktian kesalahan korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis terkait pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada Putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai pembuktian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian *preskriptif*. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang

dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. dibuktikan dengan adanya persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang membuktikan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama, sehingga hal tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah diperolehnya keyakinan hakim bahwa Terdakwa PT NKE bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memerhatikan unsur-unsur pasal Dakwaan Pertama yang telah terpenuhi yakni dengan terpenuhinya batas minimum pembuktian dan diperolehnya keyakinan hakim, atas hal tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta pencabutan hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata kunci: Pembuktian, Korupsi, Korporasi.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat negara, menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam memperoleh penjelasan mengenai hukum, selain sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta yang ditujukan menjadi alat bukti yang kuat dalam suatu proses hukum, yang pada akhirnya ditujukan dalam rangka apabila ada sengketa hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Oleh karenanya, seorang Notaris harus memahami benar undang-undang dan hukum yang berkaitan dengan akta yang akan dibuatnya. Seorang Notaris dipandang sebagai seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*) yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Pengertian Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik,

sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Selain itu, adapun kewenangan notaris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN yang mengatur sebagai berikut:

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris sering kali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Permasalahan hukum yang sering terjadi yaitu mengenai kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang dibuat notaris bahkan notaris dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu surat atau dokumen untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan lain yang mengakibatkan kerugian terhadap beberapa pihak. Kurangnya ketelitian maupun kecerobohan seorang notaris dapat terjadi karena adanya pihak atau penghadap yang memberikan surat, dokumen atau keterangan palsu, serta notaris yang dengan sengaja dan/atau turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan suatu akta autentik atau dokumen untuk suatu kepentingan sendiri atau dengan maksud tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Akibat dari perbuatan tersebut maka akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum, di mana hal tersebut akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan. Terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan yang dilakukan Notaris tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian melalui proses sidang di pengadilan sampai hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta otentik mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya. KUHP dalam sistem pembuktiannya menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijke*, yaitu hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan berdasarkan kedua

alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bersalah atau tidaknya terdakwa. Hakim tidak boleh menggunakan alat bukti selain yang diatur dalam undang-undang. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

1. Kesalahannya dibuktikan sekurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah yang digunakan hakim, juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 184 ayat (1) KUHP menjelaskan yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Hakim, melalui alat bukti yang sah inilah yang dapat memutuskan putusan perkara yang dijalankan di sidang pengadilan. Hal ini karena pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusannya. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. Putusan hakim bisa saja dapat berdampak buruk pada timbulnya pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dan pengadilan.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Melalui perspektif internal hukum memang tidak ada yang salah ketika hakim menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau menjatuhkan pidana, demikian pula hakim menjatuhkan sanksi ringan, sedang, atau berat kepada terdakwa. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Secara konkret, terjadinya pembebasan dari segala tuntutan hukum atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Penjatuhan putusan bebas terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dilihat dari Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim. Terdakwa bernama Rita Imelda Ginting, S.H., M.Kn., selaku Notaris dijatuhi putusan bebas atas tindak pidana pemalsuan akta autentik yang didakwakan kepadanya. Adapun yang menjadi dasar Terdakwa diputus bebas yaitu tidak terbukti adanya maksud atau niat jahat dari dalam diri Terdakwa, terkait kesalahan Terdakwa dalam penerbitan akta autentik yang dibuatnya. Akta yang diterbitkan oleh Terdakwa tanpa adanya kehadiran para penghadapnya namun tercatat hadir dalam akta tersebut dan Terdakwa tidak meneliti kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratannya yang masih kurang lengkap antara lain dan utamanya adalah asli (minuta) akta-akta pendirian perseroan yang lama, dan hanya mempercayakan sepenuhnya kepada pegawainya yang bernama Ghofir.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran norma hukum pidana, melainkan pelanggaran-pelanggaran yang berada di dalam ranah pelaksanaan norma administrasi dan pelaksanaan norma etika profesi kenotariatan (mal-administrasi dan mal-etik profesi kenotariatan). Dibebaskannya Terdakwa dalam putusan tersebut terlihat bahwa atas kesalahan yang demikian bukan tanggung jawab Notaris secara pidana, meskipun dalam hal ini korban merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Banyaknya notaris yang terlibat dalam perkara pidana sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait sejauh mana pembuktian serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam penelitian hukum yang berjudul: **RATIO DECIDENDI PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS (Studi Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim)**

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
3. Sumber Data : Data Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Studi Kepustakaan
5. Metode Penyajian Data: Uraian Sistematis
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian Penjatuhan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris pada Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Menurut M. Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 183 KUHAP merumuskan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP memiliki syarat menilai kekuatan pembuktian dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu pertama syarat obyektif. Pada syarat obyektif, suatu tindak pidana hanya bisa diputuskan oleh hakim apabila terpenuhi minimal dua alat bukti. kemudian syarat selanjutnya yaitu syarat subyektif. Syarat subjektif yaitu berupa keyakinan hakim terhadap kedua alat bukti tersebut, apakah hakim yakin bahwa terdakwa benar-benar melakukan pidana syarat ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim dalam menilai. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian negatif (*negatife wettelijk*).

Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris pada Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat,

maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Selain itu, hakim juga melakukan pertimbangan hukum secara yuridis dan pertimbangan yang menggunakan sistem negatif yaitu keyakinan hakim itu sendiri. Pertimbangan hukum hakim merujuk pada Pasal 183 KUHP serta harus sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menentukan secara rinci atau limitatif jenis alat bukti yang sah. Pengaturan ini juga disandingkan dengan keyakinan hakim yang bersifat subyektif yaitu tentang persesuaian, saling menguatkan, dan tidak bertentangan antara alat bukti satu dengan yang lainnya yang semuanya dinilai oleh hakim. Dalam hal ini hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai, mempertimbangkan serta memahami suatu perkara dan pemahaman hakim akan nilai keadilan sangat mendukung profesi sebagai hakim.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Unsur, "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu" (Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 264 ayat (1) ke -1 KUHP)

Suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi, *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Bahwa unsur "**Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu**", dalam rumusan delik Pasal 264 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP, adalah unsur subyektif yakni unsur yang terdapat pada sikap batin terdakwa, yaitu berupa maksud atau niat jahat yang terdapat di dalam sikap batin terdakwa (***mensrea***). Maka untuk dapat terpenuhinya unsur delik pasal tersebut, diperlukan adanya unsur subyektif berupa maksud atau niat jahat yang terdapat di dalam sikap batin terdakwa

(*mensrea*). Bahwa oleh karena unsur ini adalah merupakan unsur subyektif, maka pembuktiannya dengan cara menyimpulkan dari terbuktinya unsur obyektifnya, yakni unsur lahir/perbuatannya (*actus reus*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur delik Pasal 264 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 263 ayat (1) KUHP, disyaratkan adanya maksud, atau niat jahat dari terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu.

Sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat adanya persekongkolan antara terdakwa dengan Pegawaiinya yang bernama GHOFIR dalam pemrosesan dan penerbitan akta perubahan ke-lima perseroan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa.
2. Tidak terdapat adanya persekongkolan antara terdakwa dengan Sdr. TOMY dalam pemrosesan dan penerbitan akta perubahan ke lima perseroan tersebut, untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa.
3. Bahwa TOMY lah satu-satunya orang yang mempunyai kepentingan terhadap perubahan ke lima perseroan tersebut, dengan melibatkan bantuan dari JONI, SUBAGIO, dan GHOFIR, tanpa sepengetahuan terdakwa.
4. Bahwa GHOFIR pegawai terdakwa telah berlaku tidak jujur kepada terdakwa yang menguntungkan TOMY, JONI, dan SUBAGIO.
5. Terdakwa terbukti tidak memperoleh keuntungan dari perubahan kelima perseroan tersebut, kecuali uang jasa yang diterimanya secara sah dan wajar.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim, berkeyakinan bahwa tidak terdapat maksud atau niat jahat dari terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu. Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya maksud atau niat jahat dari dalam diri terdakwa, terkait penerbitan akta-akta perubahan kelima perseroan tersebut, maka kesalahan terdakwa selaku notaris yang telah menerbitkan akta-akta perubahan ke-lima perseroan tersebut, tanpa kehadiran para penghadapnya yang tercatat hadir dalam akta-akta dimaksud, dan tanpa meneliti kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratannya yang masih kurang lengkap antara lain dan utamanya adalah asli (minuta) akta-akta pendirian perseroan yang lama, dan hanya mempercayakan sepenuhnya kepada pegawainya yang bernama GHOFIR menurut pendapat Majelis Hakim adalah bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran norma hukum pidana yang terdapat pada pasal tersebut di atas, melainkan pelanggaran-pelanggaran yang berada di dalam ranah pelaksanaan norma administrasi dan pelaksanaan norma etika profesi kenotariatan (**mal-administrasi dan mal-etik profesi kenotoriatan**).

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak terdapat adanya maksud atau niat jahat dari Terdakwa untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu sudahlah tepat karena tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan

akta otentik. Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan, jika:

- 1) Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
- 2) Ada Tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Bahwa terbukti tidak adanya maksud atau niat jahat dalam diri Terdakwa Rita Imelda Ginting terkait penerbitan akta-akta perubahan kelima perseroan tersebut. Kesalahan yang dilakukan Terdakwa selaku notaris adalah menerbitkan akta-akta perubahan ke-lima perseroan tersebut tanpa kehadiran para penghadapnya yang tercatat hadir dalam akta-akta dimaksud, dan tidak meneliti kembali kelengkapan berkas-berkas persyaratannya yang masih kurang lengkap tanpa disertai adanya niat jahat untuk melakukan pemalsuan akta otentik sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan pelanggaran-pelanggaran norma hukum pidana yang terdapat pada Pasal 264 ayat (1) KUHP melainkan merupakan pelanggaran yang berada di dalam ranah pelaksanaan norma administrasi dan pelaksanaan norma etika profesi kenotariatan. Sehingga lebih tepat apabila Terdakwa Rita Imelda Ginting dijatuhi sanksi Administrasi.

Adapun pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di mana Terdakwa dalam hal ini tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan tidak ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi yakni berupa sanksi yang dikenakan terhadap anggota (dalam hal ini Notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, yakni berupa teguran, peringatan; *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzzetting* (pemecatan) dari

keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Maka berdasarkan hal tersebut Terdakwa dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, dan pemecatan sementara oleh Majelis Pengawas Notaris akibat perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian maka unsur, "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut, seolah olah benar atau tidak dipalsu", tidak dapat terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur inti delik (*bestanddelen*) Pasal 264 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 263 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

2. Unsur "Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau Surat yang Dipalsukan yang Berupa Akta Autentik Seolah-olah Asli" (Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur, "Dengan sengaja", (*opzet*), adalah unsur subyektif, yakni unsur yang terdapat di dalam sikap batin terdakwa, yang di dalam perumusan delik memiliki peranan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Unsur, "Dengan sengaja", menurut *Memorie Van Toelichting*, diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*), yakni menghendaki atas apa yang diperbuatnya, dan mengetahui apa akibat dari perbuatannya. Bahwa dengan demikian maka *in casu* untuk dapat terpenuhinya unsur ini, disyaratkan adanya sikap batin berupa kehendak dan pengetahuan dari terdakwa bahwa akta-akta di bawah tangan berupa Notulen-notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang oleh terdakwa selaku notaris dijadikan dasar penerbitan akta-akta nota riil perubahan 5 (lima) perseroan, adalah palsu atau isinya tidak benar.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif pertama, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa terdakwa selaku notaris tidak mengetahui dan secara hukum memang tidak perlu menyelidiki sampai sejauh mana akta-akta di bawah tangan yang akan dibuatkan akta nota riil seperti Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dijadikan dasar oleh terdakwa untuk membuat akta perubahan pemilik saham, perubahan pengurus, perubahan alamat dan nama perseroan atas kelima perseroan tersebut adalah palsu atau isinya tidak benar. Karena akta nota riil perubahan ke-lima perseroan yang diterbitkan oleh terdakwa selaku Notaris, termasuk pengertian akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris,

sehingga kebenaran isinya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang membuatnya, dan bukan menjadi tanggung jawab notaris yang membuatkan akta nota riilnya.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur sikap batin berupa kehendak dan pengetahuan dari terdakwa untuk membuat surat berupa akta autentik, yang palsu atau isinya tidak benar. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur, “Dengan sengaja”, tidak dapat terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa. Bahwa oleh karena unsur, “Dengan sengaja” tidak dapat terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya, sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur inti delik (*bestanddelen*) Pasal 264 ayat (2) Jo Pasal 263 ayat (2) KUHP, tidak terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bahwa dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendirian Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya, yang berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama. Sebaliknya, Majelis Hakim, pada prinsipnya sependapat dengan pendirian Penasihat Hukum terdakwa di dalam Nota Pledoinya, dan juga pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sendiri di persidangan, yang berpendapat pada intinya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yaitu:

- a. Pembuktian tindak pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Nomor: **1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim.**, adalah sebagai berikut:

Pembuktian unsur-unsur perbuatan Terdakwa Rita Imelda Ginting yang terdapat dalam Pasal 264 ayat (1) Jo. Pasal 264 ayat (2) KUHP, dibuktikan dengan 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu 6 (enam) orang saksi *a charge*, 2 (dua) orang saksi *A de Charge*, 2 (dua) surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, sehingga hal tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni sekurang-kurang dua alat bukti yang sah

diperolehnya keyakinan hakim bahwa Terdakwa Rita Imelda Ginting tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah memenuhi syarat objektif dan subjektif pembuktian. Pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan perbuatan Terdakwa Rita Imelda Ginting yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP.

- b. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris pada Putusan Nomor: 1216/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim., adalah sebagai berikut :

Dasar pertimbangan hukum hakim yaitu dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya salah satu unsur inti delik (*bestanddelen*) Pasal 263 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP yang tidak terpenuhi, yakni tidak terdapat unsur sikap batin berupa kehendak dan pengetahuan dari terdakwa untuk membuat surat berupa akta autentik, yang palsu atau isinya tidak benar (unsur dengan sengaja tidak terbukti). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

SARAN

- a. Hendaknya Notaris dalam pembuatan Akta Otentik harus sesuai dengan bentuk dan prosedur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan agar Notaris terhindar dari sanksi pidana.
- b. Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya hendaklah selalu berpegang teguh kepada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai aturan yang berlaku, kode etik Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan jabatannya tetap berada pada ranah dan koridor yang semestinya dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa hukumnya sebagai seorang notaris. Penulis juga berharap Notaris yang telah menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai dengan aturan-aturan yang ada hendaknya juga dapat diberikan perlindungan hukum terhadapnya serta menjaga marwah dari jabatan Notaris itu sendiri di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah. (2018). *Perkembangan kejahatan korporasi: Dampak dan permasalahan hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar hukum acara pidana (Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.

Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Institute for Criminal Justice Reform. (2010). *Pertanggungjawaban korporasi dalam rancangan KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Pohan, A., & Susansti, D. S. (2018). *Panduan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi*. Jakarta: KPK RI.

Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.